



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2016/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. NAMA LENGKAP : TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN;
2. TEMPAT LAHIR : Karoke;
3. UMUR/TANGGAL LAHIR : 55 Tahun / 31 Dember 1960
4. JENIS KELAMIN : Laki-laki;
5. KEBANGSAAN : Indonesia;
6. TEMPAT TINGGAL : Dusun Balla Kecamatan Balanipa Kab. Polman
7. AGAMA : Islam;
8. PEKERJAAN : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 117/Pid.B/2016/PN pol. tanggal 28 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2016/PN Pol tanggal 28 Juni 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan *'requisitoir'* pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kesatu :Primair Penuntut Umum yaitu : Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 50 cm, berhulu kayu, pada bagian ujungnya rata, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.
 - 1 (satu) bilah tombak, panjang sekitar 125 cm, gagang tombak terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung tombak terbuat dari bambu.
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam.
 - 1 (satu) lembar sarung warna biru.
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam.
 - 1 (satu) bilah keris panjang sekitar 35 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuningDirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.



4. Menetapkan supaya terdakwa **TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa, Terdakwa sering sakit-sakitan ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa ia **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar tanggal 01 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni terhadap korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** datang menemui **UDIN Alias PUA DIAN** dirumahnya di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar guna mendamaikan masalah antara **UDIN Alias PUA DIAN** dengan **SYAMSUDIN Alias UNding** lalu di rumah **UDIN Alias PUA DIAN** pada saat itu korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** lalu bertemu dengan **ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN** dan **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** lalu korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** mengatakan kepada **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** dengan perkataan "Nanti keluar **SYAHRIL** kalau kau mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi” dan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN mengatakan “jangan kau berkata begitu BAHARUDDIN, saya tahu ji kalau posisinya SYAHRIL yang menang karena terluka adik saya (UDIN Alias BAPAK DIAN) kemudian atas perkataan dari korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut lalu membuat Terdakwa TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga akhirnya Terdakwa TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN yang sebelumnya emosi dan mengetahui bahwa apabila mengarahkan senjata tajam berupa tombak kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dapat mengenai tangan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan dapat membuat korban luka dan akibat luka tersebut dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan dapat membuat korban meninggal dunia karena tangan merupakan salah satu bagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan merupakan tujuan dari Terdakwa TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN untuk membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia lalu Terdakwa TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN tetap mengarahkan senjata tajam berupa sebilah tombak kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga tombak yang diarahkan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengenai telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga mengakibatkan telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan sakit dan sambil mundur menangkis serangan Terdakwa TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN kemudian pada saat yang bersamaan (dalam waktu yang tidak terlalu lama) ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang melihat Terdakwa TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding bertengkar lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ikut emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ikut menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang yang dipegang ditangannya kemudian ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia dan merupakan tujuan dari ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia tetapi pada saat itu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tetap mengarahkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang diayunkan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding luka dan mengeluarkan darah dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding pada saat itu tidak bisa menghindar (melarikan diri) karena pada saat itu terkepung oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu masing-masing membawa senjata tajam berupa parang dan tombak dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang berada paling dekat dengan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN melihat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN sedang mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak mencegah perbuatan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN agar tidak mengayunkan parang kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding padahal Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia karena pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga lagi emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ingin membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia dan juga pada saat itu juga ikut mengepung korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sambil membawa senjata tajam berupa tombak agar korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tidak melarikan diri dan dapat menyerang kembali korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN terdesak hingga akibat perbuatan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut akhirnya ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN berhasil mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali dan berhasil mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu Ma'Nia Binti Pinda yang pada saat itu ingin menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tetapi tidak bisa karena pada saat itu kejadian begitu cepat, posisinya tidak terlalu dekat dengan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengepung korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan masing-masing membawa senjata tajam berupa parang dan tombak dan langsung menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding segera ditolong oleh Ma'Nia Binti Pinda dan dipeluk oleh Ma'Nia Binti Pinda sambil Ma'Nia Binti Pinda berkata "sudahmi-sudahmi" lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu melihat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sedang terluka parah tidak segera menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding untuk dibawa ke rumah sakit dan membiarkannya tergeletak bersama dengan Ma'Nia Binti Pinda sehingga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding terlambat diberi pertolongan kemudian datang anak korban yaitu Hasanuddin Alias Unding ditempat kejadian baru segera membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding ke Rumah Sakit Umum Daerah Majene lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dirujuk ke Rumah

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit Umum Daerah Polewali untuk segera diberi pertolongan tetapi terlambat karena setelah dilakukan perawatan di rumah sakit akhirnya korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut mengakibatkan BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu :

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/RSU/C-5/III/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurmarati Yuni Rasyid atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu:

Hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada punggung kiri bagian atas dengan ukuran 20 x 6 cm
- Luka robek pada punggung tangan kiri dengan ukuran 1 x 0,5 cm
- Luka robek diantara telapak tangan dan pergelangan tangan kiri dengan ukuran 7,5 x 4 cm

Kesimpulan :

Mungkin terjadi karena benda tajam

Akiba-akibat ialah :

- Bahaya Jiwa
- Mengakibatkan Kematian

2. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 433/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Amri, Sp.OT atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu:

Hasil pemeriksaan :

- Dada, Pundak, Bahu & Punggung :

1. Didapatkan luka terbuka (tepi luka rata) arah melintang dari bawah leher bagian belakang sampai punggung atas bagian kiri dengan ukuran panjang 20 cm lebar 5 cm dalam sampai rongga dada, dengan otot yang terkena : otot-otot bagian punggung, tulang belakang bagian leher (tulang ke-7), pembuluh darah pada tulang belakang

2. Didapatkan luka terbuka (tepi luka rata) pada daerah punggung kiri dibawah luka pertama dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm

- Anggota Gerak atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan luka robek pada pergelangan tangan kiri sampai telapak tangan kiri.

Keterangan : Korban meninggal dunia diruang ICU

Kesimpulan :

1. Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam.
2. Penyebab kematian, perdarahan hebat pada pembuluh darah besar pada tulang belakang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar tanggal 01 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yakni terhadap korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding datang menemui UDIN Alias PUA DIAN dirumahnya di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar guna mendamaikan masalah antara UDIN Alias PUA DIAN dengan SYAMSUDIN Alias UNding lalu dirumah UDIN Alias PUA DIAN pada saat itu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu bertemu dengan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengatakan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dengan perkataan "Nanti keluar SYAHRIL kalau kau mau berkelahi" dan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengatakan "jangan kau berkata begitu BAHARUDDIN, saya

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu ji kalau posisinya SYAHRIL yang menang karena terluka adik saya (UDIN Alias BAPAK DIAN) kemudian atas perkataan dari korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut lalu membuat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga akhirnya Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang sebelumnya emosi dan mengetahui bahwa apabila mengarahkan senjata tajam berupa tombak kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dapat mengenai tangan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan dapat membuat korban luka dan akibat luka tersebut dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan dapat membuat korban meninggal dunia karena tangan merupakan salah satu bagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tetap mengarahkan senjata tajam berupa sebilah tombak kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga tombak yang diarahkan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengenai telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga mengakibatkan telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan sakit dan sambil mundur menangkis serangan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN kemudian pada saat yang bersamaan (dalam waktu yang tidak terlalu lama) ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang melihat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding bertengkar lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ikut emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ikut menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang yang dipegang ditangannya kemudian ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia tetapi pada saat itu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tetap mengarahkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang diayunkan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding luka dan mengeluarkan darah dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding pada saat itu tidak bisa menghindar (melarikan diri) karena pada saat itu terkepung oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu masing-masing membawa senjata tajam berupa parang dan tombak dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang berada paling dekat dengan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN melihat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN sedang mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak mencegah perbuatan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN agar tidak mengayunkan parang kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding padahal Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia karena pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga lagi emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ingin membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding luka dan sakit dan juga pada saat itu juga ikut mengepung korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sambil membawa senjata tajam berupa tombak agar korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tidak melarikan diri

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dapat menyerang kembali korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN terdesak hingga akibat perbuatan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut akhirnya ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN berhasil mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali dan berhasil mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu Ma'Nia Binti Pinda yang pada saat itu ingin menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tetapi tidak bisa karena pada saat itu kejadian begitu cepat, posisinya tidak terlalu dekat dengan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengepung korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan masing-masing membawa senjata tajam berupa parang dan tombak dan langsung menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding segera ditolong oleh Ma'Nia Binti Pinda dan dipeluk oleh Ma'Nia Binti Pinda sambil Ma'Nia Binti Pinda berkata "sudahmi-sudahmi" lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu melihat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sedang terluka parah tidak segera menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding untuk dibawa kerumah sakit dan membiarkannya tergeletak bersama dengan Ma'Nia Binti Pinda sehingga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding terlambat diberi pertolongan kemudian datang anak korban yaitu Hasanuddin Alias Unding ditempat kejadian baru segera membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding Kerumah Sakit Umum Daerah Majene lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk segera diberi pertolongan tetapi terlambat karena setelah dilakukan perawatan dirumah sakit akhirnya korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut mengakibatkan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka berat yaitu mengakibatkan membahayakan nyawa korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan akibatnya mengakibatkan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu :

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/RSU/C-5/III/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurmarati Yuni Rasyid atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu:

Hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada punggung kiri bagian atas dengan ukuran 20 x 6 cm
- Luka robek pada punggung tangan kiri dengan ukuran 1 x 0,5 cm
- Luka robek diantara telapak tangan dan pergelangan tangan kiri dengan ukuran 7,5 x 4 cm

Kesimpulan :

Mungkin terjadi karena benda tajam

Akiba-akibat ialah :

- Bahaya Jiwa
- Mengakibatkan Kematian

2. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 433/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Amri, Sp.OT atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu:

Hasil pemeriksaan :

- Dada, Pundak, Bahu & Punggung :

1. Didapatkan luka terbuka (tepi luka rata) arah melintang dari bawah leher bagian belakang sampai punggung atas bagian kiri dengan ukuran panjang 20 cm lebar 5 cm dalam sampai rongga dada, dengan otot yang terkena : otot-otot bagian punggung, tulang belakang bagian leher (tulang ke-7), pembuluh darah pada tulang belakang

2. Didapatkan luka terbuka (tepi luka rata) pada daerah punggung kiri dibawah luka pertama dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm

- Anggota Gerak atas :

Didapatkan luka robek pada pergelangan tangan kiri sampai telapak tangan kiri.

- Keterangan : Korban meninggal dunia diruang ICU

Kesimpulan :

1. Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam.

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.



2. Penyebab kematian, perdarahan hebat pada pembuluh darah besar pada tulang belakang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN** (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu yaitu sekitar tanggal 01 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yakni terhadap korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** datang menemui **UDIN Alias PUA DIAN** dirumahnya di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar guna mendamaikan masalah antara **UDIN Alias PUA DIAN** dengan **SYAMSUDIN Alias UNding** lalu dirumah **UDIN Alias PUA DIAN** pada saat itu korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** lalu bertemu dengan **ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN** dan **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** lalu korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** mengatakan kepada **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** dengan perkataan "Nanti keluar **SYAHRIL** kalau kau mau berkelahi" dan kepada **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** mengatakan "jangan kau berkata begitu **BAHARUDDIN**, saya tahu ji kalau posisinya **SYAHRIL** yang menang karena terluka adik saya (**UDIN Alias BAPAK DIAN**) kemudian atas perkataan dari korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** tersebut lalu membuat **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** emosi terhadap korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** lalu terjadi pertengkaran antara **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** dan korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** hingga akhirnya **Terdakwa TANDA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang sebelumnya emosi dan mengetahui bahwa apabila mengarahkan senjata tajam berupa tombak kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dapat mengenai tangan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan dapat membuat korban luka dan sakit akibat luka dan sakit tersebut dapat membuat korban meninggal dunia karena tangan merupakan salah satu bagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tetap mengarahkan senjata tajam berupa sebilah tombak kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga tombak yang diarahkan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengenai telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga mengakibatkan telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan sakit dan sambil mundur menangkis serangan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN kemudian pada saat yang bersamaan (dalam waktu yang tidak terlalu lama) ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang melihat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding bertengkar lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ikut emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ikut menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang yang dipegang ditangannya kemudian ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding luka dan sakit dan akibatnya dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia tetapi pada saat itu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tetap mengarahkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang diayunkan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga punggung dan tubuh korban

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING luka dan mengeluarkan darah dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING pada saat itu tidak bisa menghindari (melarikan diri) karena pada saat itu terkepung oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu masing-masing membawa senjata tajam berupa parang dan tombak dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang berada paling dekat dengan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN melihat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN sedang mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING sebanyak sekitar 2 (dua) kali pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak mencegah perbuatan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN agar tidak mengayunkan parang kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING padahal Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING seperti punggung (tubuh) dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING tersebut luka dan sakit dan akibatnya dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING meninggal dunia karena pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga lagi emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING dan ingin membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING luka dan sakit dan juga pada saat itu juga ikut mengepung korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING sambil membawa senjata tajam berupa tombak agar korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING tidak melarikan diri dan dapat menyerang kembali korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN terdesak hingga akibat perbuatan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut akhirnya ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN berhasil mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNHING sebanyak sekitar 2 (dua) kali

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berhasil mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu Ma'Nia Binti Pinda yang pada saat itu ingin menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tetapi tidak bisa karena pada saat itu kejadian begitu cepat, posisinya tidak terlalu dekat dengan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengepung korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan masing-masing membawa senjata tajam berupa parang dan tombak dan langsung menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding segera ditolong oleh Ma'Nia Binti Pinda dan dipeluk oleh Ma'Nia Binti Pinda sambil Ma'Nia Binti Pinda berkata "sudahmi-sudahmi" lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu melihat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sedang terluka parah tidak segera menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding untuk dibawa kerumah sakit dan membiarkannya tergeletak bersama dengan Ma'Nia Binti Pinda sehingga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding terlambat diberi pertolongan kemudian datang anak korban yaitu Hasanuddin Alias Unding ditempat kejadian baru segera membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding Kerumah Sakit Umum Daerah Majene lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk segera diberi pertolongan tetapi terlambat karena setelah dilakukan perawatan dirumah sakit akhirnya korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut mengakibatkan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan akibatnya mengakibatkan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu :

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/RSU/C-5/III/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurmarati Yuni Rasyid atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu:
Hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada punggung kiri bagian atas dengan ukuran 20 x 6 cm
- Luka robek pada punggung tangan kiri dengan ukuran 1 x 0,5 cm
- Luka robek diantara telapak tangan dan pergelangan tangan kiri dengan ukuran 7,5 x 4 cm

Kesimpulan :

Mungkin terjadi karena benda tajam

Akiba-akibat ialah :

- Bahaya Jiwa
- Mengakibatkan Kematian

2. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 433/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Amri, Sp.OT atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaan terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu:

Hasil pemeriksaan :

- Dada, Pundak, Bahu & Punggung :

1. Didapatkan luka terbuka (tepi luka rata) arah melintang dari bawah leher bagian belakang sampai punggung atas bagian kiri dengan ukuran panjang 20 cm lebar 5 cm dalam sampai rongga dada, dengan otot yang terkena : otot-otot bagian punggung, tulang belakang bagian leher (tulang ke-7), pembuluh darah pada tulang belakang
2. Didapatkan luka terbuka (tepi luka rata) pada daerah punggung kiri dibawah luka pertama dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm dalam 1 cm

- Anggota Gerak atas :

Didapatkan luka robek pada pergelangan tangan kiri sampai telapak tangan kiri.

- Keterangan : Korban meninggal dunia diruang ICU

Kesimpulan :

1. Luka demikian bisa diakibatkan/bersentuhan dengan benda tajam.
2. Penyebab kematian, perdarahan hebat pada pembuluh darah besar pada tulang belakang

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** pada waktu yaitu sekitar tanggal 01 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** datang menemui **UDIN Alias PUA DIAN** dirumahnya di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar guna mendamaikan masalah antara **UDIN Alias PUA DIAN** dengan **SYAMSUDIN Alias UNding** lalu di rumah **UDIN Alias PUA DIAN** pada saat itu korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** lalu bertemu dengan **ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN** dan **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** lalu korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** mengatakan kepada **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** dengan perkataan "Nanti keluar **SYAHRIL** kalau kau mau berkelahi" dan kepada **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** mengatakan "jangan kau berkata begitu **BAHARUDDIN**, saya tahu ji kalau posisinya **SYAHRIL** yang menang karena terluka adik saya (**UDIN Alias BAPAK DIAN**) kemudian atas perkataan dari korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** tersebut lalu membuat **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** emosi terhadap korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** lalu terjadi pertengkaran antara **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** dan korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding** hingga akhirnya **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** yang sebelumnya emosi lalu membawa dan memegang senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah tombak lalu **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** menyerang korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah tombak lalu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengarahkan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah tombak berupa sebilah tombak kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga tombak yang diarahkan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengenai telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga mengakibatkan telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan sakit, yang pada saat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN membawa dan menguasai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah tombak tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan juga tidak berhubungan untuk tujuan budaya (pusaka) yang seharusnya disimpan di rumah karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan karena pada saat itu terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN membawa dan menguasai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah tombak tersebut digunakan oleh terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN untuk menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan melukai korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding, kemudian atas perbuatan terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang juga membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah tombak tersebut lalu terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dibawa ke kantor Polsek Tinambung untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN membawa dan menguasai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah tombak dengan tanpa seijin dari pejabat yang berwenang atau tanpa seijin dari pihak Kepolisian RI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa ia **Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** pada waktu yaitu sekitar tanggal 01 Maret 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah melakukan penganiayaan terhadap korban **BAHARUDDIN Alias KAMA UNding**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding datang menemui UDIN Alias PUA DIAN dirumahnya di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar guna mendamaikan masalah antara UDIN Alias PUA DIAN dengan SYAMSUDIN Alias UNding lalu di rumah UDIN Alias PUA DIAN pada saat itu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu bertemu dengan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAEMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengatakan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dengan perkataan "Nanti keluar SYAHRIL kalau kau mau berkelahi" dan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengatakan "jangan kau berkata begitu BAHARUDDIN, saya tahu ji kalau posisinya SYAHRIL yang menang karena terluka adik saya (UDIN Alias BAPAK DIAN) kemudian atas perkataan dari korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut lalu membuat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga akhirnya Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang sebelumnya emosi dan mengetahui bahwa apabila mengarahkan senjata tajam berupa tombak kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dapat mengenai tangan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan dapat membuat korban luka dan sakit lalu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tetap mengarahkan senjata tajam berupa sebilah tombak kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga tombak yang diarahkan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN



kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengenai telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga mengakibatkan telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan sakit dan sambil mundur menangkis serangan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN kemudian pada saat yang bersamaan (dalam waktu yang tidak terlalu lama) ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN mengarahkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga parang diayunkan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding segera ditolong oleh Ma'Nia Binti Pinda dan dipeluk oleh Ma'Nia Binti Pinda sambil Ma'Nia Binti Pinda berkata "sudahmi-sudahmi" lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu melihat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sedang terluka parah tidak segera menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding untuk dibawa kerumah sakit dan membiarkannya tergeletak bersama dengan Ma'Nia Binti Pinda sehingga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding terlambat diberi pertolongan kemudian datang anak korban yaitu Hasanuddin Alias Unding ditempat kejadian baru segera membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding Kerumah Sakit Umum Daerah Majene lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk segera diberi pertolongan tetapi terlambat karena setelah dilakukan perawatan dirumah sakit akhirnya korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut mengakibatkan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan sakit pada telapak tangan dan pergelangan tangan kiri (diantara telapak tangan dan pergelangan tangan kiri) yang hal tersebut sesuai dengan diantaranya yaitu :

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/RSU/C-5/III/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurmarati Yuni Rasyid atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu:

Hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada punggung kiri bagian atas dengan ukuran 20 x 6 cm
- Luka robek pada punggung tangan kiri dengan ukuran 1 x 0,5 cm
- Luka robek diantara telapak tangan dan pergelangan tangan kiri dengan ukuran 7,5 x 4 cm

Kesimpulan :

Mungkin terjadi karena benda tajam

Akiba-akibat ialah :

- Bahaya Jiwa
- Mengakibatkan Kematian

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi MANIA Binti PINDA

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu terjadi sekitar tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 wita bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar.
- Bahwa saksi melihat pada saat kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yang merupakan mertua saksi, yang kronologis kejadiannya yaitu pada saat kejadian saksi yang pada saat itu berada di rumah lalu mendengar suara teriakan (ribut) lalu saksi lari ke jalanan ketempat suara tersebut lalu ditempat tersebut lalu saksi melihat terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman sedang berdiri berhadap-hadapan dengan korban Baharuddin Alias Kama Unding lalu saksi melihat terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman lalu mengayunkan sebilah tombak (yang sarung penutup tombaknya terbuka dan diujung tombaknya tajam) kearah tubuh korban Baharuddin Alias Kama Unding hingga tombak yang diarahkan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN kearah korban BAHARUDDIN

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KAMA UNDIS mengenai telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS hingga mengakibatkan telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS mengalami luka dan sakit dan sambil mundur menangkis serangan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN kemudian pada saat yang bersamaan (dalam waktu yang tidak terlalu lama) ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang melihat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS bertengkar lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ikut emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS dan ikut menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS dengan menggunakan alat tajam berupa parang yang dipegang ditangannya kemudian ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN mengarahkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS sebanyak sekitar 3 (tiga) kali hingga parang diayunkan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS tersebut mengenai punggung dan tubuh belakang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS luka dan mengeluarkan darah dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS pada saat itu tidak bisa menghindar (melarikan diri) karena pada saat itu terkepung oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu masing-masing membawa senjata tajam berupa parang dan tombak dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang berada paling dekat dengan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN melihat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN sedang mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS sebanyak sekitar 3 (tiga) kali pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak mencegah perbuatan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN agar tidak mengayunkan parang kearah

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan juga pada saat itu juga ikut mengepung korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sambil membawa senjata tajam berupa tombak agar korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tidak melarikan diri dan dapat menyerang kembali korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN terdesak hingga akibat perbuatan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut akhirnya ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN berhasil mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 3 (tiga) kali dan berhasil mengenai punggung dan tubuh belakang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu saksi yang pada saat itu ingin menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tetapi tidak bisa karena pada saat itu kejadian begitu cepat, posisinya tidak terlalu dekat dengan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengepung korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan masing-masing membawa senjata tajam berupa parang dan tombak dan langsung menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding segera ditolong oleh saksi dan dipeluk oleh saksi sambil saksi berkata "sudahmi-sudahmi" lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu melihat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sedang terluka parah tidak segera menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding untuk dibawa kerumah sakit dan membiarkannya tergeletak bersama dengan saksi sehingga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding terlambat diberi pertolongan kemudian datang anak korban yaitu saksi Hasanuddin Alias Unding ditempat kejadian baru segera membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding Kerumah Sakit Umum Daerah Majene lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Polewali untuk segera diberi pertolongan tetapi terlambat karena setelah dilakukan perawatan dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit akhirnya korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia.

- Bahwa bagian punggung dan tubuh belakang adalah organ yang vital dan apabila luka dibagian punggung dan tubuh belakang akibat terkena parang seperti yang dilakukan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding maka luka tersebut tembus sampai dirongga dada dan akan membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan dapat mengakibatkan kematian pada korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding
- Bahwa sebelum korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding ada menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya mendatangi rumahnya bapak Dian yang pada saat itu berada ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dengan maksud untuk mengingatkan kepada Bapak Dian agar tidak lagi mendatangi rumahnya Syahril sebab istri dan anak-anaknya ketakutan karena Syahril sudah ditahan di kantor Polisi (menganiaya Bapak Dian).
- Bahwa sebelum korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding ada menyampaikan kepada saksi Hasanuddin Alias Unding (suami saksi) bahwa Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN ada menikam dirinya dengan menggunakan tombak dan mengenai telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ada menikam dirinya dengan menggunakan parang dan mengenai punggung dan tubuh belakang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding.
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman dengan menggunakan tombak dan parang terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding pada saat itu TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak pernah berusaha membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding ke rumah sakit dan itupun seandainya saksi tidak datang menyelamatkan korban

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN Alias KAMA UNding maka penikaman terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding akan terus berlangsung dan setelah kejadian tersebut saksi melihat terdapat luka dan darah yang keluar terus dari punggung, tubuh belakang dan telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding.

- Bahwa baik Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN serta keluarganya tidak pernah datang meminta maaf dan tidak pernah datang memberikan santunan kepada saksi maupun keluarga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding atas perbuatan dari Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding..
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/RSU/C-5/III/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurmarati Yuni Rasyid atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 433/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Amri, Sp.OT atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding adalah merupakan visum korban Baharuddin Alias Kama Unding yang luka korban Baharuddin Alias Kama Unding yang terdapat pada hasil visum tersebut akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat itu saksi tidak melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding mengeluarkan keris dari sarungnya.
- Bahwa saksi membenarkan orang yang dihadapkan dipersidangan didepan saksi yaitu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan cara melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 50 cm, berhulu kayu, pada bagian ujungnya rata, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning

adalah yang digunakan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding.

- 1 (satu) bilah tombak, panjang sekitar 125 cm, gagang tombak terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung tombak terbuat dari bambu

adalah yang digunakan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding.

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam.
- 1 (satu) lembar sarung warna biru.
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam.

Adalah yang digunakan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.

- 1 (satu) bilah keris panjang sekitar 35 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.

Adalah milik korban Baharuddin Alias Kama Unding yang pada saat itu yang pada saat itu berada dipinggang korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding tetapi tidak dikeluarkan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi yang menyebutkan bahwa tombak yang diayunkan oleh

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengenai korban Baharuddin Alias Kama Unding dan keterangan saksi lainnya terdakwa membenarkan bahwa keterangan tersebut adalah benar.

2. Saksi HASANUDDIN Alias UNding:

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu terjadi sekitar tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar, yang saksi ketahui setelah kejadian yaitu pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi, lalu saksi mendengar suara perempuan berteriak histeris dan mengatakan 'Ahhhh Ahhh' lalu ada lagi yang berteriak mengatakan "ada orang yang berkelahi, mendengar hal tersebut saksi segera menuju kesumber suara tersebut dan mendapati bapak saksi yaitu korban Baharuddin Alias Kama Unding sedang berdiri dipinggir jalan sambil dipeluk oleh istri saksi yaitu saksi Mania dan pada saat itu saksi melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding mengalami luka di bagian punggung belakang serta mengeluarkan darah yang banyak kemudian saksi segera membawa korban Baharuddin Alias Kama Unding kedepan rumah Usman untuk istirahat disitu lalu saksi menuju kerumah Tanda (anggota Dewan) untuk meminta bantuan agar membawa korban Baharuddin Alias Kama Unding kerumah sakit lalu saksi bersama dengan Tanda (anggota Dewan) segera membawa korban Baharuddin Alias Kama Unding kerumah sakit umum Majene yang pada saat saksi mengantar korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat itu korban Baharuddin Alias Kama Unding menceritakan kepada saksi bahwa bahwa Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN ada menikam dirinya dengan menggunakan tombak dan mengenai telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ada menikam dirinya dengan menggunakan parang dan mengenai punggung dan tubuh belakang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan benar pada saat ditempat kejadian pada saat itu saksi melihat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN masing-masing ada ditempat kejadian dan masing-masing membawa senjata tajam yaitu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN



membawa tombak dan RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN membawa parang yang masing-masing dipegang ditangannya dan pada saat itu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengatakan bahwa pada saat itu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding datang kerumah Bapak Dian (Pua Dian) dengan maksud baik yaitu untuk menenangkan/mendamaikan masalah antara Udin alias Pua Dian dengan Syamsudin Alias Unding namun pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN marah dan kemudian mengarahkan tombak yang dipegang ditangan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN hingga tombak yang diarahkan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut mengenai telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding kemudian dari arah belakang datang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ada menikam dirinya dengan menggunakan parang dan parang yang diarahkan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut mengenai punggung dan tubuh belakang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding kemudian setelah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dibawa ke Rumah Sakit Umum Majene lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dirujuk ke Rumah Sakit Umum Polewali kemudian setelah dibawa ke Rumah Sakit Umum Polewali akhirnya korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia.

- Bahwa saksi juga diceritakan oleh istri saksi yaitu saksi Mania bahwa saksi Mania ada melihat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN ada menganiaya korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan menggunakan tombak dan mengenai telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ada menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan menggunakan parang dan mengenai punggung dan tubuh belakang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding.
- Bahwa bagian punggung dan tubuh belakang adalah organ yang vital dan apabila luka dibagian punggung dan tubuh belakang akibat terkena parang seperti yang dilakukan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding maka luka tersebut tembus sampai dirongga dada dan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS dan dapat mengakibatkan kematian pada korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS

- Bahwa pada saat setelah Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman dengan menggunakan tombak dan parang terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS pada saat itu TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak pernah berusaha membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS ke rumah sakit dan itupun seandainya saksi tidak datang menyelamatkan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS maka penikaman terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS akan terus berlangsung dan setelah kejadian tersebut saksi melihat terdapat luka dan darah yang keluar terus dari punggung, tubuh belakang dan telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS.
- Bahwa baik Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN serta keluarganya tidak pernah datang meminta maaf dan tidak pernah datang memberikan santunan kepada saksi maupun keluarga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS atas perbuatan dari Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDIS..
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti surat berupa : Hasil Visum Et Repertum Nomor : 13/RSU/C-5/III/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. St. Nurmarati Yuni Rasyid atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding dan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 433/VER/RSUD/IV/2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adriansyah Amri, Sp.OT atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding adalah merupakan visum korban Baharuddin Alias Kama Unding yang luka korban Baharuddin Alias Kama Unding yang terdapat pada hasil visum tersebut akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa TANDA Alias

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN.

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat itu saksi tidak melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding mengeluarkan keris dari sarungnya.
- Bahwa saksi membenarkan orang yang dihadapkan dipersidangan didepan saksi yaitu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding adalah orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan cara melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 50 cm, berhulu kayu, pada bagian ujungnya rata, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning
adalah yang digunakan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding.
 - 1 (satu) bilah tombak, panjang sekitar 125 cm, gagang tombak terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung tombak terbuat dari bambu.
adalah yang digunakan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding.
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam.
 - 1 (satu) lembar sarung warna biru.
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam.Adalah yang digunakan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah keris panjang sekitar 35 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.

Adalah milik korban Baharuddin Alias Kama Unding yang pada saat itu yang pada saat itu berada dipinggang korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding tetapi tidak dikeluarkan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan benar.

3. Saksi RINA Bin SYAHRIL:

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu terjadi sekitar tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar, namun saksi baru mengetahuinya sekitar pukul 09.00 Wita yang mana saat itu saksi mendengar bahwa korban Baharuddin Alias Kama Unding setelah kejadian penikaman yang dilakukan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding lalu pada saat itu korban Baharuddin Alias Kama Unding dibawa ke Rumah Sakit Umum Majene lalu sekitar pukul 16.00 Wita lalu saksi mendengar bahwa korban Baharuddin Alias Kama Unding meninggal dunia dirumah sakit.
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yang terjadi sekitar tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar pada saat itu pada pagi harinya (sebelum jam 07.00 Wita) yang jamnya saksi sudah lupa pada saat itu pada saat saksi sedang tidur didalam rumah lalu saksi terbangun karena mendengar suara ribut dari luar rumah lalu saksi mengintip dari dalam rumah menuju keluar rumah dan saksi melihat pada saat itu terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman, Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman, Mansur dan Udin Alias bapak Dian sambil

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.



masing-masing membawa senjata tajam dan berteriak-teriak yang pada saat itu saksi melihat terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman membawa tombak tajam dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman sambil membawa parang sambil terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman menusuk-nusukan tombak tajam yang dibawanya dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman juga sambil menusuk-nusukkan parang yang dibawanya sambil marah-marah dan mengatakan "Mana ini syahril, mana ini syahril", namun saat itu bapak saksi yaitu Syahril tidak ada di rumah dan saksi tidak berani keluar rumah lalu saksi melihat lalu keempat orang tersebut lalu pergi kemudian setelah terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman, Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman, Mansur dan Udin Alias bapak Dian pergi lalu lewat korban Baharuddin Alias Kama Unding ditempat tersebut lalu saksi menyapa korban Baharuddin Alias Kama Unding lalu saksi melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding menuju ketempat (jalan) yang diallui terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman, Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman, Mansur dan Udin Alias bapak Dian, yang setahu saksi pada saat itu terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman, Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman, Mansur dan Udin Alias bapak Dian mencari bapak saksi yaitu yaitu Syahril karena sebelumnya kakak saksi yaitu Samsuddin pada malam hari berkelahi dengan Bapak Dian (Pua Dian) lalu Samsuddin dan Syahril pada malam itu dibawa ke Kantor Polsek Tinambung dan pada malam itu di rumah hanya ada saksi, mamak saksi dan adik saksi (Sadariah) dan menurut pemahaman saksi pada saat itu pasti Mansur mencari bapak saksi yaitu Syahril ada kaitannya dengan perkelahian yang dilakukan oleh kakak saksi yaitu Samsuddin dan pagi itu saksi melihat Udin Alias Bapak Dian (Pua Dian) tangannya masih diperban.

- Bahwa saksi ada diceritakan oleh saksi Mania dan saksi Hasanuddin bahwa saksi Mania ada melihat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN ada menganiaya korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan menggunakan tombak dan mengenai telapak tangan kiri dan pergelangan tangan kiri (tangan) korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ada menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan menggunakan parang dan mengenai punggung dan tubuh belakang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian punggung dan tubuh belakang adalah organ yang vital dan apabila luka dibagian punggung dan tubuh belakang akibat terkena parang seperti yang dilakukan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding maka luka tersebut tembus sampai dirongga dada dan akan membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan dapat mengakibatkan kematian pada korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding.
- Bahwa saksi membenarkan orang yang dihadapkan dipersidangan di depan saksi yaitu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN adalah orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan cara melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 50 cm, berhulu kayu, pada bagian ujungnya rata, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.
adalah yang digunakan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding.
 - 1 (satu) bilah tombak, panjang sekitar 125 cm, gagang tombak terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung tombak terbuat dari bambu.
adalah yang digunakan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding, dan pada saat sebelum kejadian benar saksi melihat bahwa alat tajam tersebut yang dibawa oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam.
 - 1 (satu) lembar sarung warna biru.
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam.
Adalah yang digunakan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah keris panjang sekitar 35 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.

Adalah milik korban Baharuddin Alias Kama Unding yang pada saat itu yang pada saat itu berada dipinggang korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding tetapi tidak dikeluarkan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

4. Saksi UDIN Alias BAPAK DIAN:

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu terjadi sekitar tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar, yang pada saat kejadian terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding saksi tidak perhatikan karena saksi masih didalam rumah dan pada saat itu lalu saksi mendengar ribut dari dalam rumah dan saksi melihat terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman ada mengarahkan tombaknya ke korban Baharuddin Alias Kama Unding dan pada saat itu saksi melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding ada memmbawa keris dipinggangnya tetapi belum terhunus dan saksi saat itu tidak mengetahui apakah tombak yang diarahkan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman mengenai korban Baharuddin Alias Kama Unding atau tidak yang pada saat itu saksi lihat lalu tiba-tiba Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman dari arah belakang korban Baharuddin Alias Kama Unding lalu Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman mengarahkan parang yang dipegang ditangannya kearah punggung belakang korban Baharuddin Alias Kama Unding hingga parang yang diayunkan oleh Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman tersebut mengenai punggung belakang korban Baharuddin Alias Kama Unding dan pada saat itu saksi melihat Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman hanya menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding pada bagian punggungnya saja tidak pada

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.



bagian lain dari tubuh korban Baharuddin Alias Kama Unding yang pada saat Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan menggunakan parang pada saat itu saksi melihat terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman yang posisinya paling dekat dengan korban Baharuddin Alias Kama Unding tidak berusaha mencegah perbuatan dari Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman pada saat Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan menggunakan parang karena pada saat itu saksi melihat terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman masih memegang tombak ditangannya yang pada saat itu saksi tidak perhatikan apakah bagian ujung dari tombak yang tajam tersebut terbuka atau tidak.

- Bahwa terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman selama ini tidak pernah membawa senjata tajam berupa tombak yang ujungnya tajam seperti yang dibawa pada saat kejadian penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yang saksi ketahui bahwa hanya pada saat kejadian penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding tersebut terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman membawa senjata tajam berupa tombak yang ujungnya tajam karena selama ini terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco kalau berjalan hanya menggunakan tongkat biasa tidak ada tajam diujungnya dan setahu saksi terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian RI dalam membawa senjata tajam berupa tombak yang ujungnya tajam
- Bahwa baik Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN serta keluarganya tidak pernah datang meminta maaf dan tidak pernah datang memberikan santunan kepada saksi maupun keluarga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding atas perbuatan dari Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding.
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman dengan menggunakan tombak dan parang terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding pada saat itu TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan Terdakwa TANDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak pernah berusaha membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding kerumah sakit.

- Bahwa saksi membenarkan orang yang dihadapkan dipersidangan didepan saksi yaitu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN adalah orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan cara melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 50 cm, berhulu kayu, pada bagian ujungnya rata, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.

adalah yang digunakan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding.

- 1 (satu) bilah tombak, panjang sekitar 125 cm, gagang tombak terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung tombak terbuat dari bambu.

adalah yang digunakan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding, dan pada saat sebelum kejadian benar saksi melihat bahwa alat tajam tersebut yang dibawa oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam.
- 1 (satu) lembar sarung warna biru.
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam.

Adalah yang digunakan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.

- 1 (satu) bilah keris panjang sekitar 35 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.

Adalah milik korban Baharuddin Alias Kama Unding yang pada saat itu yang pada saat itu berada dipinggang korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding tetapi tidak dikeluarkan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding.

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

5. Saksi MANSUR Alias PUA ALI Bin KACO SULAEMAN:

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu terjadi sekitar tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar, yang pada saat kejadian terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding saksi tidak perhatikan karena saksi masih didalam rumah dan pada saat itu lalu saksi mendengar ribut dari dalam rumah dan saksi melihat terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman ada mengarahkan tombaknya ke korban Baharuddin Alias Kama Unding dan pada saat itu saksi melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding ada membawa keris dipinggangnya tetapi belum terhunus dan saksi saat itu tidak mengetahui apakah tombak yang diarahkan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman mengenai korban Baharuddin Alias Kama Unding atau tidak yang pada saat itu saksi lihat lalu tiba-tiba Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman dari arah belakang korban Baharuddin Alias Kama Unding lalu Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman mengarahkan parang yang dipegang ditangannya kearah punggung belakang korban Baharuddin Alias Kama Unding hingga parang yang diayunkan oleh Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman tersebut mengenai punggung belakang korban Baharuddin Alias Kama Unding dan pada saat itu saksi melihat Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman hanya menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding pada bagian punggungnya saja tidak pada bagian lain dari tubuh korban Baharuddin Alias Kama Unding yang pada saat Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan menggunakan parang pada saat itu saksi melihat terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman yang posisinya paling dekat dengan korban Baharuddin Alias Kama Unding tidak berusaha mencegah perbuatan dari Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman pada saat Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan menggunakan parang karena pada saat itu saksi melihat terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li



Bin Kaco Sulaeman masih memegang tombak ditangannya yang pada saat itu saksi tidak perhatikan apakah bagian ujung dari tombak yang tajam tersebut terbuka atau tidak.

- Bahwa baik Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN serta keluarganya tidak pernah datang meminta maaf dan tidak pernah datang memberikan santunan kepada saksi maupun keluarga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding atas perbuatan dari Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding.
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman dengan menggunakan tombak dan parang terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding pada saat itu TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak pernah berusaha membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding ke rumah sakit.
- Bahwa saksi membenarkan orang yang dihadapkan dipersidangan didepan saksi yaitu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN adalah orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan cara melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 50 cm, berhulu kayu, pada bagian ujungnya rata, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.
adalah yang digunakan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding.
 - 1 (satu) bilah tombak, panjang sekitar 125 cm, gagang tombak terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung tombak terbuat dari bambu.
adalah yang digunakan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding, dan pada saat sebelum kejadian benar saksi melihat bahwa alat tajam tersebut yang dibawa oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK



Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam.
- 1 (satu) lembar sarung warna biru.
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam.

Adalah yang digunakan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.

- 1 (satu) bilah keris panjang sekitar 35 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.

Adalah milik korban Baharuddin Alias Kama Unding yang pada saat itu yang pada saat itu berada dipinggang korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding tetapi tidak dikeluarkan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

6. Saksi ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN:

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu terjadi sekitar tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar, yang pada saat kejadian terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tidak perhatikan karena ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN masih didalam rumah dan pada saat itu lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN mendengar ribut dari dalam rumah dan saksi melihat terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman ada mengarahkan tombaknya ke korban Baharuddin Alias Kama Unding dan pada saat itu saksi melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding ada membawa keris dipinggangnya tetapi belum terhunus



dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN saat itu tidak mengetahui apakah tombak yang diarahkan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman mengenai korban Baharuddin Alias Kama Unding atau tidak yang pada saat itu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN lihat dan pada saat itu karena melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding sedang bertengkar dengan terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman lalu membuat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ikut emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ikut menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang yang dipegang ditangannya kemudian ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia dan merupakan tujuan dari ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia tetapi pada saat itu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tetap mengarahkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang diayunkan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding luka dan mengeluarkan darah dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN melihat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN sedang mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak mencegah perbuatan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN agar tidak mengayunkan parang kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding padahal Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga mengetahui bahwa bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia karena pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga lagi emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ingin membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia dan juga pada saat itu juga ikut mengepung korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sambil membawa senjata tajam berupa tombak agar korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tidak melarikan diri dan dapat menyerang kembali korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN terdesak hingga akibat perbuatan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut akhirnya ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN berhasil mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali dan berhasil mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding segera ditolong oleh Ma'Nia Binti Pinda dan dipeluk oleh Ma'Nia Binti Pinda sambil Ma'Nia Binti Pinda berkata "sudahmi-sudahmi" lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu melihat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sedang terluka parah tidak segera menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding untuk dibawa kerumah sakit dan membiarkannya tergeletak bersama dengan Ma'Nia Binti Pinda sehingga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding terlambat diberi pertolongan kemudian datang anak korban yaitu Hasanuddin Alias Unding ditempat kejadian baru segera membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding Kerumah Sakit Umum.

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN serta keluarganya tidak pernah datang meminta maaf dan tidak pernah datang memberikan santunan kepada saksi maupun keluarga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding atas perbuatan dari Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding.
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman dengan menggunakan tombak dan parang terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding pada saat itu TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak pernah berusaha membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding ke rumah sakit.
- Bahwa saksi membenarkan orang yang dihadapkan dipersidangan di depan saksi yaitu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN adalah orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan cara melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 50 cm, berhulu kayu, pada bagian ujungnya rata, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.
adalah yang digunakan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding.
 - 1 (satu) bilah tombak, panjang sekitar 125 cm, gagang tombak terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung tombak terbuat dari bambu.
adalah yang digunakan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding, dan pada saat sebelum kejadian benar saksi melihat bahwa alat tajam tersebut yang dibawa oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam.
 - 1 (satu) lembar sarung warna biru.

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam.
Adalah yang digunakan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.
- 1 (satu) bilah keris panjang sekitar 35 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.
Adalah milik korban Baharuddin Alias Kama Unding yang pada saat itu yang pada saat itu berada dipinggang korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding tetapi tidak dikeluarkan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu terjadi sekitar tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar, yang pada saat kejadian korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding datang menemui UDIN Alias PUA DIAN dirumahnya di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar guna mendamaikan masalah antara UDIN Alias PUA DIAN dengan SYAMSUDIN Alias UNding lalu di rumah UDIN Alias PUA DIAN pada saat itu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu bertemu dengan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengatakan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dengan perkataan "Nanti keluar SYAHRIL kalau kau mau berkelahi" dan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengatakan "jangan kau berkata begitu BAHARUDDIN, saya tahu ji kalau posisinya SYAHRIL yang menang karena terluka adik saya (

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN Alias BAPAK DIAN) kemudian atas perkataan dari korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut lalu membuat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengarahkan senjata tajam berupa tombak yang dibawa ditangannya tetapi pada saat itu saksi lupa apakah mengenai korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding atau tidak dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN lupa apakah ujung tombak tersebut terbuka atau tidak dan pada saat itu lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN mendengar ribut dari dalam rumah dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding ada membawa keris dipinggangnya tetapi belum terhunus dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN saat itu tidak mengetahui apakah tombak yang diarahkan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman mengenai korban Baharuddin Alias Kama Unding atau tidak yang pada saat itu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN lihat dan pada saat itu karena melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding sedang bertengkar dengan terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman lalu membuat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ikut emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ikut menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang yang dipegang ditangannya kemudian ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia dan merupakan tujuan dari ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia tetapi pada saat itu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tetap mengarahkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDING sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang diayunkan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding luka dan mengeluarkan darah dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN melihat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN sedang mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak mencegah perbuatan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN agar tidak mengayunkan parang kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding padahal Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia karena pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga lagi emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ingin membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia dan juga pada saat itu juga ikut mengepung korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sambil membawa senjata tajam berupa tombak agar korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tidak melarikan diri dan dapat menyerang kembali korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN terdesak hingga akibat perbuatan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut akhirnya ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN berhasil mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali dan berhasil mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding segera ditolong oleh Ma'Nia Binti Pinda

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dipeluk oleh Ma'Nia Binti Pinda sambil Ma'Nia Binti Pinda berkata "sudahmi-sudahmi" lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu melihat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sedang terluka parah tidak segera menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding untuk dibawa kerumah sakit dan membiarkannya tergeletak bersama dengan Ma'Nia Binti Pinda sehingga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding terlambat diberi pertolongan kemudian datang anak korban yaitu Hasanuddin Alias Unding ditempat kejadian baru segera membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding Kerumah Sakit Umum.

- Bahwa baik Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN serta keluarganya tidak pernah datang meminta maaf dan tidak pernah datang memberikan santunan kepada saksi maupun keluarga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding atas perbuatan dari Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding.
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman dengan menggunakan tombak dan parang terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding pada saat itu TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak pernah berusaha membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding kerumah sakit.
- Bahwa saksi membenarkan orang yang dihadapkan dipersidangan didepan saksi yaitu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN adalah orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan cara melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 50 cm, berhulu kayu, pada bagian ujungnya rata, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.adalah yang digunakan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah tombak, panjang sekitar 125 cm, gagang tombak terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung tombak terbuat dari bambu. adalah yang digunakan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding, dan pada saat sebelum kejadian benar saksi melihat bahwa alat tajam tersebut yang dibawa oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam.
- 1 (satu) lembar sarung warna biru.
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam.

Adalah yang digunakan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.

- 1 (satu) bilah keris panjang sekitar 35 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning. Adalah milik korban Baharuddin Alias Kama Unding yang pada saat itu yang pada saat itu berada dipinggang korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding tetapi tidak dikeluarkan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 50 cm, berhulu kayu, pada bagian ujungnya rata, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.
- 1 (satu) bilah tombak, panjang sekitar 125 cm, gagang tombak terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung tombak terbuat dari bambu.
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam.
- 1 (satu) lembar sarung warna biru.
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam.
- 1 (satu) bilah keris panjang sekitar 35 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu terjadi sekitar tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar, yang pada saat kejadian korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding datang menemui UDIN Alias PUA DIAN dirumahnya di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar guna mendamaikan masalah antara UDIN Alias PUA DIAN dengan SYAMSUDIN Alias UNding lalu di rumah UDIN Alias PUA DIAN pada saat itu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu bertemu dengan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengatakan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dengan perkataan "Nanti keluar SYAHRIL kalau kau mau berkelahi" dan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengatakan "jangan kau berkata begitu BAHARUDDIN, saya tahu ji kalau posisinya SYAHRIL yang menang karena terluka adik saya (UDIN Alias BAPAK DIAN) kemudian atas perkataan dari korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut lalu membuat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengarahkan senjata tajam berupa tombak yang dibawa ditangannya tetapi pada saat itu saksi lupa apakah

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding atau tidak dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN lupa apakah ujung tombak tersebut terbuka atau tidak dan pada saat itu lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN mendengar ribut dari dalam rumah dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding ada membawa keris dipinggangnya tetapi belum terhunus dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN saat itu tidak mengetahui apakah tombak yang diarahkan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman mengenai korban Baharuddin Alias Kama Unding atau tidak yang pada saat itu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN lihat dan pada saat itu karena melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding sedang bertengkar dengan terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman lalu membuat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ikut emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ikut menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang yang dipegang ditangannya kemudian ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia dan merupakan tujuan dari ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia tetapi pada saat itu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tetap mengarahkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang diayunkan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding luka dan mengeluarkan darah dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN melihat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN sedang mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak mencegah perbuatan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN agar tidak mengayunkan parang kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding padahal Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga mengetahui bahwa bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia karena pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga lagi emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ingin membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia dan juga pada saat itu juga ikut mengepung korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sambil membawa senjata tajam berupa tombak agar korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tidak melarikan diri dan dapat menyerang kembali korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN terdesak hingga akibat perbuatan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut akhirnya ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN berhasil mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali dan berhasil mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding segera ditolong oleh Ma'Nia Binti Pinda dan dipeluk oleh Ma'Nia Binti Pinda sambil Ma'Nia Binti Pinda berkata "sudahmi-sudahmi" lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu melihat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sedang terluka parah tidak segera menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding untuk dibawa kerumah sakit dan membiarkannya tergeletak bersama dengan Ma'Nia Binti Pinda sehingga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding terlambat diberi pertolongan kemudian datang anak korban

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Hasanuddin Alias Unding ditempat kejadian baru segera membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding Kerumah Sakit Umum.

- Bahwa baik Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN serta keluarganya tidak pernah datang meminta maaf dan tidak pernah datang memberikan santunan kepada saksi maupun keluarga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding atas perbuatan dari Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding.
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman dengan menggunakan tombak dan parang terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding pada saat itu TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak pernah berusaha membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding kerumah sakit.
- Bahwa saksi membenarkan orang yang dihadapkan dipersidangan didepan saksi yaitu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN adalah orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan cara melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 50 cm, berhulu kayu, pada bagian ujungnya rata, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.
adalah yang digunakan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding.
 - 1 (satu) bilah tombak, panjang sekitar 125 cm, gagang tombak terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung tombak terbuat dari bambu. adalah yang digunakan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding, dan pada saat sebelum kejadian benar saksi melihat bahwa alat tajam tersebut yang dibawa oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam.
 - 1 (satu) lembar sarung warna biru.

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar jaket warna hitam.

Adalah yang digunakan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.

- 1 (satu) bilah keris panjang sekitar 35 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.

Adalah milik korban Baharuddin Alias Kama Unding yang pada saat itu yang pada saat itu berada dipinggang korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding tetapi tidak dikeluarkan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding.

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan kombinasi, yaitu :

Kesatu, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau,

Kedua, Primair: melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau,

Ketiga, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Atau,

Keempat, melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan kombinasi pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAIMAN** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu terjadi sekitar tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar, yang pada saat kejadian korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding datang menemui UDIN Alias PUA DIAN dirumahnya di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar guna mendamaikan masalah antara UDIN Alias PUA DIAN dengan SYAMSUDIN Alias UNding lalu di rumah UDIN Alias PUA DIAN pada saat itu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu bertemu dengan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengatakan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dengan perkataan "Nanti keluar SYAHRIL kalau kau mau berkelahi" dan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengatakan "jangan kau berkata begitu BAHARUDDIN, saya tahu ji kalau posisinya SYAHRIL yang menang karena terluka adik saya (UDIN Alias BAPAK DIAN) kemudian atas perkataan dari korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut lalu membuat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengarahkan senjata tajam berupa tombak yang dibawa ditangannya tetapi pada saat itu saksi lupa apakah mengenai korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding atau tidak dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN lupa apakah ujung tombak tersebut terbuka atau tidak dan pada saat itu lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN mendengar ribut dari dalam rumah dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding ada membawa keris dipinggangnya tetapi belum terhunus dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN saat itu tidak mengetahui apakah tombak yang diarahkan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman mengenai korban Baharuddin Alias Kama Unding atau tidak yang pada saat itu ABDUL

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN lihat dan pada saat itu karena melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding sedang bertengkar dengan terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman lalu membuat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ikut emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ikut menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang yang dipegang ditangannya kemudian ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia dan merupakan tujuan dari ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia tetapi pada saat itu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tetap mengarahkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang diayunkan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding luka dan mengeluarkan darah dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN melihat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN sedang mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak mencegah perbuatan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN agar tidak mengayunkan parang kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding padahal Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia karena pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga lagi emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ingin membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia dan juga pada saat itu juga ikut mengepung korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sambil membawa senjata tajam berupa tombak agar korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tidak melarikan diri dan dapat menyerang kembali korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN terdesak hingga akibat perbuatan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut akhirnya ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN berhasil mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali dan berhasil mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding segera ditolong oleh Ma'Nia Binti Pinda dan dipeluk oleh Ma'Nia Binti Pinda sambil Ma'Nia Binti Pinda berkata "sudahmi-sudahmi" lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu melihat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sedang terluka parah tidak segera menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding untuk dibawa ke rumah sakit dan membiarkannya tergeletak bersama dengan Ma'Nia Binti Pinda sehingga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding terlambat diberi pertolongan kemudian datang anak korban yaitu Hasanuddin Alias Unding ditempat kejadian baru segera membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding ke rumah sakit umum.

- Bahwa baik Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN serta keluarganya tidak pernah datang meminta maaf dan tidak pernah datang memberikan santunan kepada saksi maupun keluarga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding atas perbuatan dari Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman dengan menggunakan tombak dan parang terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding pada saat itu TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak pernah berusaha membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding ke rumah sakit.
- Bahwa saksi membenarkan orang yang dihadapkan dipersidangan di depan saksi yaitu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN adalah orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan cara melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

3. Unsur Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu terjadi sekitar tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar, yang pada saat kejadian korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding datang menemui UDIN Alias PUA DIAN dirumahnya di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar guna mendamaikan masalah antara UDIN Alias PUA DIAN dengan SYAMSUDIN Alias UNding lalu di rumah UDIN Alias PUA DIAN pada saat itu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu bertemu dengan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengatakan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dengan perkataan "Nanti keluar SYAHRIL kalau kau mau berkelahi" dan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengatakan "jangan kau berkata begitu BAHARUDDIN, saya tahu ji kalau posisinya SYAHRIL yang menang karena terluka adik saya (UDIN Alias BAPAK DIAN) kemudian atas perkataan dari korban

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHARUDDIN Alias KAMA UNDING tersebut lalu membuat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDING lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDING lalu pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengarahkan senjata tajam berupa tombak yang dibawa ditangannya tetapi pada saat itu saksi lupa apakah mengenai korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDING atau tidak dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN lupa apakah ujung tombak tersebut terbuka atau tidak dan pada saat itu lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN mendengar ribut dari dalam rumah dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding ada membawa keris dipinggangnya tetapi belum terhunus dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN saat itu tidak mengetahui apakah tombak yang diarahkan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman mengenai korban Baharuddin Alias Kama Unding atau tidak yang pada saat itu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN lihat dan pada saat itu karena melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding sedang bertengkar dengan terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman lalu membuat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ikut emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDING dan ikut menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDING dengan menggunakan alat tajam berupa parang yang dipegang ditangannya kemudian ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDING dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDING seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDING tersebut karena dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDING tersebut meninggal dunia dan merupakan tujuan dari ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDING tersebut meninggal dunia tetapi pada saat itu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tetap mengarahkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNDING sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang diayunkan oleh ABDUL

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding luka dan mengeluarkan darah dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN melihat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN sedang mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak mencegah perbuatan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN agar tidak mengayunkan parang kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding padahal Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia karena pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga lagi emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ingin membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia dan juga pada saat itu juga ikut mengepung korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sambil membawa senjata tajam berupa tombak agar korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tidak melarikan diri dan dapat menyerang kembali korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN terdesak hingga akibat perbuatan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut akhirnya ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN berhasil mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali dan berhasil mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding segera ditolong oleh Ma'Nia Binti Pinda dan dipeluk oleh Ma'Nia Binti Pinda sambil Ma'Nia Binti Pinda berkata

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“sudahmi-sudahmi” lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu melihat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sedang terluka parah tidak segera menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding untuk dibawa kerumah sakit dan membiarkannya tergeletak bersama dengan Ma’Nia Binti Pinda sehingga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding terlambat diberi pertolongan kemudian datang anak korban yaitu Hasanuddin Alias Unding ditempat kejadian baru segera membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding Kerumah Sakit Umum.

- Bahwa baik Terdakwa TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN serta keluarganya tidak pernah datang meminta maaf dan tidak pernah datang memberikan santunan kepada saksi maupun keluarga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding atas perbuatan dari Terdakwa TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding.
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman dengan menggunakan tombak dan parang terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding pada saat itu TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA’LI Bin KACO SULAEMAN tidak pernah berusaha membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding kerumah sakit.
- Bahwa saksi membenarkan orang yang dihadapkan dipersidangan didepan saksi yaitu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN adalah orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan cara melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

4. Unsur Orang yang melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman dan Abdul Rasyad Alias Rasak Bin Kaco Sulaeman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding yaitu terjadi sekitar tanggal 01 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar, yang pada saat kejadian korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding datang menemui UDIN Alias PUA DIAN dirumahnya di Desa Bala Kec. Balanipa Kab. Polewali Mandar guna mendamaikan masalah antara UDIN Alias PUA DIAN dengan SYAMSUDIN Alias UNding lalu di rumah UDIN Alias PUA DIAN pada saat itu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu bertemu dengan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengatakan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dengan perkataan "Nanti keluar SYAHRIL kalau kau mau berkelahi" dan kepada Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengatakan "jangan kau berkata begitu BAHARUDDIN, saya tahu ji kalau posisinya SYAHRIL yang menang karena terluka adik saya (UDIN Alias BAPAK DIAN) kemudian atas perkataan dari korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut lalu membuat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding lalu pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN mengarahkan senjata tajam berupa tombak yang dibawa ditangannya tetapi pada saat itu saksi lupa apakah mengenai korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding atau tidak dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN lupa apakah ujung tombak tersebut terbuka atau tidak dan pada saat itu lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN mendengar ribut dari dalam rumah dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding ada membawa keris dipinggangnya tetapi belum terhunus dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN saat itu tidak mengetahui apakah tombak yang diarahkan oleh terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman mengenai korban Baharuddin Alias Kama Unding atau tidak yang pada saat itu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN lihat dan pada saat itu karena melihat korban Baharuddin Alias Kama Unding sedang bertengkar dengan

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.



terdakwa Tanda Alias Pua Ca'li Bin Kaco Sulaeman lalu membuat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN ikut emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ikut menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang yang dipegang ditangannya kemudian ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia dan merupakan tujuan dari ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut meninggal dunia tetapi pada saat itu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tetap mengarahkan parang yang dipegang ditangannya tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali hingga parang diayunkan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN kearah korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding luka dan mengeluarkan darah dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN melihat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN sedang mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak mencegah perbuatan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN agar tidak mengayunkan parang kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding padahal Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga mengetahui bahwa apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN menyerang korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dengan menggunakan alat tajam berupa parang dan mengenai dibagian vital korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding seperti punggung (tubuh) dapat membahayakan nyawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut karena dapat membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tersebut



meninggal dunia karena pada saat itu Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN juga lagi emosi terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding dan ingin membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding meninggal dunia dan juga pada saat itu juga ikut mengepung korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sambil membawa senjata tajam berupa tombak agar korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding tidak melarikan diri dan dapat menyerang kembali korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding apabila ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN terdesak hingga akibat perbuatan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tersebut akhirnya ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN berhasil mengayunkan parang yang dipegang ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN tersebut kearah punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sebanyak sekitar 2 (dua) kali dan berhasil mengenai punggung dan tubuh korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding hingga membuat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding segera ditolong oleh Ma'Nia Binti Pinda dan dipeluk oleh Ma'Nia Binti Pinda sambil Ma'Nia Binti Pinda berkata "sudahmi-sudahmi" lalu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN yang pada saat itu melihat korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding sedang terluka parah tidak segera menolong korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding untuk dibawa kerumah sakit dan membiarkannya tergeletak bersama dengan Ma'Nia Binti Pinda sehingga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding terlambat diberi pertolongan kemudian datang anak korban yaitu Hasanuddin Alias Unding ditempat kejadian baru segera membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding Kerumah Sakit Umum.

- Bahwa baik Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN serta keluarganya tidak pernah datang meminta maaf dan tidak pernah datang memberikan santunan kepada saksi maupun keluarga korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding atas perbuatan dari Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding.
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN



melakukan penikaman dengan menggunakan tombak dan parang terhadap korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding pada saat itu TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN tidak pernah berusaha membawa korban BAHARUDDIN Alias KAMA UNding ke rumah sakit.

- Bahwa saksi membenarkan orang yang dihadapkan dipersidangan di depan saksi yaitu ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN adalah orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding dengan cara melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.

- Bahwa saksi –saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 50 cm, berhulu kayu, pada bagian ujungnya rata, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.

adalah yang digunakan oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding.

- 1 (satu) bilah tombak, panjang sekitar 125 cm, gagang tombak terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung tombak terbuat dari bambu. adalah yang digunakan oleh Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN untuk menikam korban Baharuddin Alias Kama Unding, dan pada saat sebelum kejadian benar saksi melihat bahwa alat tajam tersebut yang dibawa oleh ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN dan Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam.

- 1 (satu) lembar sarung warna biru.

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam.

Adalah yang digunakan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat Terdakwa TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN dan ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding.

- 1 (satu) bilah keris panjang sekitar 35 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.

Adalah milik korban Baharuddin Alias Kama Unding yang pada saat itu yang pada saat itu berada dipinggang korban Baharuddin Alias Kama Unding pada saat ABDUL RASYAD Alias RASAK Bin KACO SULAIMAN melakukan penikaman terhadap korban Baharuddin Alias Kama Unding tetapi tidak dikeluarkan oleh korban Baharuddin Alias Kama Unding.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban;
- Perbuatan Terdakwa telah membawa kesedihan pada keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 50 cm, berhulu kayu, pada bagian ujungnya rata, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.
- 1 (satu) bilah tombak, panjang sekitar 125 cm, gagang tombak terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung tombak terbuat dari bambu.
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam.
- 1 (satu) lembar sarung warna biru.
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam.
- 1 (satu) bilah keris panjang sekitar 35 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning
Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TANDA Alias PUA CA'LI Bin KACO SULAEMAN**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang, panjang sekitar 50 cm, berhulu kayu, pada bagian ujungnya rata, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.
 - 1 (satu) bilah tombak, panjang sekitar 125 cm, gagang tombak terbuat dari kayu berwarna coklat lengkap dengan sarung tombak terbuat dari bambu.
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna hitam.
 - 1 (satu) lembar sarung warna biru.
 - 1 (satu) lembar jaket warna hitam.
 - 1 (satu) bilah keris panjang sekitar 35 cm berhulu kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna kuning.**Dimusnahkan.**
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, oleh kami, HERIYANTI, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh kami HERIYANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, SH., Panitera Pengganti, SUGIHARTO, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H.,MH.

HERIYANTI, S.H.,M.Hum.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANWAR, SH.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 117/Pid.B/2016/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)